

**PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF FIKIH
EKONOMI KONTEMPORER
(Studi Di Wilayah Hukum SAMSAT Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat)**

Fadhila Syurtika^{1*}; Zainuddin²

^{1,2}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

¹dhilasyur@gmail.com, ²zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak: Studi ini mengkaji tentang pajak progresif kendaraan bermotor dalam perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah dalam fikih muamalah terdapat kajian tentang pajak dengan berbagai istilah. Sementara di negara juga terdapat kewajiban pajak. Dapatkah kewajiban negara dan kewajiban fikih saling disinergikan. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor?, kedua, apa implikasi pajak progresif bagi pemerintah dan kendaraan bermotor? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan petugas penagihan pajak progresif dan masyarakat pembayar pajak di Wilayah hukum Kantor SAMSAT Tanah Datar Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasilnya didiskusikan dengan teori-teori yang dikemukakan. Penelitian ini menemukan bahwa pembayaran pajak progresif dipungut secara adil, dicek terlebih dahulu nama dan alamat yang terdapat di STNK si pemilik kendaraan bermotor apabila terdapat didalam database memiliki kendaraan lebih dari satu dan mempunyai kendaraan yang sudah balik nama maka pembayaran pajak progresif akan dikenakan sesuai dengan kepemilikan yang tercatat serta tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan urutan kepemilikan. Implikasi pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Implikasi terhadap kendaraan bermotor terbatasnya masyarakat untuk mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu dengan atas nama yang sama. Pajak progresif kendaraan bermotor menurut fikih ekonomi termasuk ke dalam *dharibah*.

Kata kunci: Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor, Fikih Ekonomi

Abstract: This study examines the progressive tax on motor vehicles in the perspective of economic law. The problem is that in muamalah fiqh there is a study of taxes with various terms. While in the country there are also tax obligations. Can state obligations and fiqh obligations be synergized with each other? From these problems, research questions arise: first, how is the payment of progressive tax for motorized vehicles?, second, what are the implications of progressive tax for the government and motorized vehicles? This study uses a qualitative descriptive method through field research (*field research*). Sources of data were obtained through interviews with progressive tax collection officers and tax-paying communities in the jurisdiction of the Tanah Datar SAMSAT Office, West Sumatra. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data and verifying data. The results are discussed with the theories put forward. This study found that progressive tax payments are collected fairly, first check

the name and address contained in the STNK of the motorized vehicle owner if there is in the database having more than one vehicle and having a vehicle that has been renamed then progressive tax payments will be charged according to ownership. recorded as well as rates that have been determined in accordance with the order of ownership. Implications of a progressive tax on motorized vehicles for the government and motorized vehicles can increase Local Own Revenue (LOR) in Tanah Datar District and implications for motorized vehicles are limited to people having more than one motorized vehicle with the same name. According to economic fiqh, the progressive tax on motor vehicles is included in the dharibah

Keywords: *Progressive Tax, Motorized Vehicles, Fiqh Economics*

PENDAHULUAN

Pajak progresif kendaraan bermotor inisemakin banyak menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat karena sebagian dari masyarakat belum mengerti sepenuhnya pajak progresif. Pajak progresif ini merupakan pajak yang dikenakan apabila memiliki kendaraan lebih dari satu dengan atas nama yang sama, ini sering terjadi di masyarakat ketika menjual kendaraan bermotornya kepada pemilik ke-2 namun tidak melakukan balik nama, maka data yang tercatat adalah nama pemilik ke-1 seharusnya kendaraan bermotornya sudah dikenakan pajak progresif karena kendaraan tersebut sudah tidak dikuasi lagi oleh si pemilik ke-1.¹ Hal ini menimbulkan permasalahan pada masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Masyarakat membayar pajaknya lebih banyak karena jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu kendaraan bermotor^{2,3}.

Sepanjang penelitian tentang pajak progresif kendaraan bermotor setidaknya ada sembilan artikel yang membahasnya dan dapat dipetakan menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut: pertama, dari aspek ekonomi ^{4,5,6,7}; kedua dari aspek hukum ^{8,9,10,11,12}. Se jauh ini

¹Maswandi, "Masyarakat Sumbar Antusias Manfaatkan 'Pemutihan' Pajak Kendaraan," *Antara Sumbar*, September 2022.

²Yani Rizal and Miftahul Hidayah, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 2018, <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>.

³Faisal Reza Nasution and Abdul Muthalib, "Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2017.

⁴Ida Bagus Agung Daparhita and Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda, "EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK," *Jurnal Analisis Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244>.

⁵Putri Kemala Dewi, "Analisis Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims Di Upt Bp2rd Provsu Stabat," *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 2020, <https://doi.org/10.24114/jakpi.v8i1.19027>.

belum ada studi yang mengkaji mengenai pajak progresif kendaraan bermotor dalam perspektif fikih ekonomi kontemporer.

Studi ini meneliti tentang pajak progresif kendaraan bermotor dalam perspektif fikih ekonomi kontemporer yang dilakukan di wilayah hukum SAMSAT Kabupaten Tanah Datar. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor? 2) apaimplikasi pajak progresif bagi pemerintah dan pemilik kendaraan bermotor? Setelah data-data terungkap melalui penelitian, kemudian disajikan dalam hasil penelitian lalu dibahas dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

Studi mengenai pajak progresif kendaraan bermotor dalam perspektif fikih ekonomi kontemporer ini perlu dilakukan penelitian, karena belum semua masyarakat khususnya wajib pajak di Kabupaten Tanah Datar yang paham mengenai pajak progresif kendaraan bermotor yang berdasarkan pada hukum ekonomi syariah serta tidak ada lagi wajib pajak yang tidak mau dalam membayar pajak progresif dan yang tidak kalah pentingnya yaitu agar saling terjaganya asas keadilan.

LITERATUR REVIEW

Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap individu ataupun warga negara kepada negara untuk memperoleh keuntungan dan bantuan pemerintah secara keseluruhan.

⁶Nini, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2020.

⁷Nur Farida Liyana, Vita Apriliasari, and Gusti Ayu Indah Ratnasari, "Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi," *Balance Vocation Accounting Journal*, 2022, <https://doi.org/10.31000/bvaj.v5i2.5430>.

⁸Ida Bagus Prayoga, "Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemungutan Pajak Progresif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2016, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i03.p08>.

⁹Dias Rastosari, "Analisis Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.790>.

¹⁰ALFA FAROTUA PASKAH - A11111136, "Praktek Penyelundupan Pajak Untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Studi Kasus Di Kota Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2015.

¹¹Wahyudi, "Penegakan Hukum Pajak Yang Progresif," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.11>.

¹²Wahyuni Fitri, "Problematika Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah," *Pemuliaan Hukum*, 2019.

,manfaat dari pajak ini bisa dirasakan oleh masyarakat karena ini dapat digunakan untuk kepentingan umum bukan individu^{13,14}.

Pajak dalam Islam dikenal dengan yang namanya *Adh-Dharibah* artinya beban. Disebut dengan beban karena merupakan kewajiban yang ekstra atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa seperti beban. *Dharibah* ini sendiri dalam Islam merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam hal mendesak^{15,16}. *Dharibah* ini dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah waktu diperlukan.

Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta dengan gandengannya yang digunakan di jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknis yang berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk dengan alat-alat besar¹⁷. Maka pajak kendaraan bermotor yaitu dikenakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Fikih Ekonomi Kontemporer

Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum *syara'* didasarkan pada dalil tafshil (Al-Quran dan hadist). Ekonomi adalah segala aktivitas manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah¹⁸. Sedangkan kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan yaitu pada waktu yang sama, semasa, pada masa ini dan dewasa ini¹⁹. Maka secara konsep fikih ekonomi kontemporer ini merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah SWT dimana wajib untuk ditaati serta juga mengatur hubungan antarsesama manusia yang dalam

¹³Muhammad Fikri and Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam," *Tamaddun Ummah (JTU)*, 2021, <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94>.

¹⁴Desy Farina et al., "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar," *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3271>.

¹⁵Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2017, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

¹⁶Muhammad Fikri and Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam."

¹⁷Bashiruddin Ahmad, Buyung Romadhoni, and Muhammad Adil, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2021, <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>.

¹⁸Asmuni dan Nispul, 2017, "Fikih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum", Wal Ashri: Medan

¹⁹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus yang *versi online*. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

kaitannya dengan kehartabendaan, aktivitas manusia serta transaksi-transaksi yang modern pada saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Sumber data adalah petugas penagihan pajak progresif dan masyarakat pembayar pajak progresif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Pada tahapan akhir ini data disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di SAMSAT Tanah Datar

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Riki Suardi selaku kasi penerima penagihan di wilayah hukum kantor SAMSAT Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dengan pertanyaan bagaimana pembayaran pajak progresif:

“dalam melakukan pembayaran pajak progresif di SAMSAT Kabupaten Tanah Datar ini petugas penagihan akan melihat terlebih dahulu alamat yang sudah tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor. Apabila jika didalam satu keluarga memiliki 3 (tiga) motor atau mobil dan atas nama yang sama maka itu akan secara otomatis terdeteksi dikenakan tarif pajak progresif. Tetapi apabila sudah berpindah atau berubah kepemilikannya maka seorang wajib pajak harus melaporkannya untuk di catat urutan kepemilikannya. Penetapan pajak progresif kendaraan bermotor ini dilihat dari nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraannya ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwajib”²⁰.

Selanjutnya Riki Suardi menjelaskan mengenai tarif pajak progresif pada saat melakukan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor yaitu:

“pada saat pewajib pajak melakukan pembayaran pajak progresif maka petugas yang menerima pajak tersebut mencek terlebih dahulu kendaraan bermotor yang miliki sudah pemilik ke berapa karena di dalam pajak progresif ini ada tarif yang didasarkan dari tingkat kepemilikan, seperti kalau pemilik kedua itu dikenakan tarifnya 2,5%, kepemilikan ketiga dikenakan tarifnya 3%, kepemilikan keempat dikenakan tarifnya 3,5% dan kepemilikan keempat dikenakan tarifnya sebesar 4% sampai seterusnya. Sebelum ditentukan tarif pembayaran pajak progresifnya dilihat terlebih dahulu Cc

²⁰Riki Suardi, Kasi Penerimaan Penagihan, Wawancara: 30 Mei 2023

(cubical centimeter) kendaraan bermotor nya jika 1.900 Cc keatas itu untuk kendaraan roda 4 dan 250 Cc keatas kendaraan roda 2”²¹.

Selanjutnya Riki Suardi juga menjelaskan mengenai pembayaran pajak progresif sesuai dengan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang dimiliki oleh si pewajib pajak:

“pembayaran pajak progresif ini sama hal nya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor biasanya yaitu tetap dilakukan 1x setahun, tetapi bedanya dengan pajak progresif yaitu pajak progresif memiliki tarif-tarif setiap kendaraan bermotor yang dimiliki lebih dari satu, misalnyaada seseorang memiliki 2 unit mobil merek Innova, pajak kendaraan bermotor di STNK mobil tersebut tertulis sebesarRp4.000.000. dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp. 250.000. maka pembayaran untuk nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yaitu Rp.4.000.000 : 2 x 100 = 200.000.000. Sedangkan untuk pembayaran pajak progresifnya yaitu untuk mobil pertama, pajak progresif = PKB + SWDKLLJ berarti Rp4.000.000 + Rp250.000 = Rp4.250.000. kalau untuk mobil kedua berarti PKB : Rp200.000.000 x 2,5% = Rp5.000.000 berarti untuk pajak progresifnya yaitu pajak progresif = Rp5.000.000 + Rp250.000 = Rp5.250.000”²².

Penulis juga mewawancarai masyarakat khususnya wajib pajak yang terkena pajak progresif yaitu Helma Fitra yang mengatakan bahwa:

“saya sangat keberatan dengan adanya pajak progresif ini, karena saya harus membayar pajak lebih besar dari yang biasanya, dan saya tau adanya pajak progresif ini ketika pada saat saya melakukan pembayaran pajak”²³.

Helma Fitra juga menjelaskan mengenai pembayaran pajak progresif, ia mengatakan:

“ketika saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, nama dan alamat saya di cek oleh petugas yang menerima berkas KTP dan STNK saya setelah di cek ternyata kendaraan yang saya bayar pajak ini terkena pajak progresif karena memang saya memiliki kendaraan lebih dari satu dengan atasnama dan alamat yang sama, ya mau tidak mau saya harus membayar pajak progresifnya”²⁴.

Riki Suardi juga mengatakan bahwa:

“sejak DPRD mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak progresif kendaraan bermotor ini memang sudah dilaksanakan atau dijalankan dengan baik sesuai dengan berlakunya peraturan daerah. Tetapi tentu ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pajak progresif di kantor SAMSAT Kabupaten Tanah Datar ini. Dimana kendala yang dihadapi itu berupa seperti kurangnya sosialisasi mengenai pajak progresif ini kepada masyarakat terkhususnya kepada wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Tanah Datar, terkadang wajib pajak yang berada di luar

²¹Riki Suardi, Kasi Penerimaan Penagihan, Wawancara: 30 Mei 2023

²²Riki Suardi, Kasi Penerimaan Penagihan. Wawancara: 29 Juni 2023

²³Helma Fitra, Masyarakat Terkena Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Wawancara: 21 Juni 2023

²⁴Helma Fitra, Masyarakat Terkena Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Wawancara: 21 Juni 2023

Kabupaten Tanah Datarkurang mengetahui adanya pajak progresif yang baru dikeluarkan oleh pemerintah daerah.”²⁵

2. Implikasi Pajak Progresif Bagi Pemerintah dan Pemilik Kendaraan Bermotor


Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Riki Suardi selaku petugas penagihan pajak progresif di wilayah hukum kantor SAMSAT Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, mengatakan bahwa implikasi dari pajak progresif kendaraan bermotor yaitu:

“implikasi dari pajak progresif kendaraan bermotor ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, jika dilihat dari implikasi positifnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu dari sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar, serta berkurangnya jumlah kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat lebih taat dengan hukum yang ada. Sedangkan implikasi negatifnya yaitu; pertama, masyarakat akan terbatas untuk memiliki kendaraan lebih dari satu dengan atas nama yang sama karna sudah dipastikan akan dikenakan pajak progresif kendaraan bermotor; kedua, masyarakat akan banyak yang tidak tertib dengan peraturan daerah karena tidak mau membayar pajak progresif kendaraan bermotor secara tepat waktu dengan alasan uang tidak mencukupi untuk membayar pajak prgresif kendaraan bermotornya; ketiga, banyak juga masyarakat atau wajib pajak ini belum melaporkan kendaraannya telah dijual kepada orang lain karena apabila kendaraannya sudah dijual itu wajib untuk di balik nama kepada pemilik ke-2 ataupun ke-3”²⁶.

Dari hasil wawancara terkait penjelasan dari Yudi mengenai implikasi pajak progresif dapat penulis buktikan dengan data yang akurat bahwa pajak progresif kendaraan bermotor ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yaitu:

²⁵Yudi, Petugas Pajak Progresif, Wawancara: 30 Mei 2023

²⁶Yudi, Petugas Pajak Progresif, Wawancara: 30 Mei 2023



Grafik 1: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tahun 2017-2022

Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yaitu sebesar 98,49%, tahun 2021 realisasi PAD mengalami pertumbuhan 106,84%, tahun 2022 realisasi PAD 113,30%.²⁷ Artinya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dengan adanya pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa pembayaran pajak progresif diawali dengan melihat terlebih dahulu nama dan alamat yang tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki oleh si wajib pajak jika ditemukan didalam database nama dan alamat tersebut memiliki kendaraan lebih dari 1 maka akan dikenakan pajak progresif. Pada saat melakukan pembayaran pajak progresif akan dilihat urutan kepemilikan kendaraan tersebut karena tarif setiap urutan kepemilikan itu berbeda-beda, tarifnya yaitu kepemilikan kendaraan ke-2 dikenakan tarifnya 2,5%, kepemilikan ke-3 dikenakan tarifnya 3%, kepemilikan ke-4 dikenakan tarifnya 3,5%, kepemilikan ke-5 dikenakan tarifnya 4%. Pembayaran pajak progresif ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat yang 1.900 Cc ke atas seperti Innova dan kendaraan beroda dua yang 250Cc ke atas. Jika setiap wajib pajak sudah menjual kendaraannya bermotornya maka wajib untuk

²⁷Yudi, Petugas Penagihan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Wawancara: 30 Mei 2023

dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya nantinya ketika membayar pajak tidak dikenai pajak progresif oleh orang yang sudah tidak mengkuasi kendaraan bermotornya

Selain dari pembayaran pajak progresif tentu ada implikasi nya terhadap pemerintah maupun pemilik kendaraan, implikasinya terhadap pemerintah yaitu dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diketahui bahwasanya salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor, bukan hanya itu saja dengan adanya pajak progresif kendaraan bermotor ini membuat masyarakat tidak bebas dalam memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari satu kendaraan dengan atas nama yang sama. Implikasi lainnya yaitu dapat membuat seluruh masyarakat taat dengan aturan di lalu lintas karena semakin banyak kendaraan bermotor maka semakin banyak juga masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang ada.

Tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera²⁸. Dimana manusia itu wajib melaksanakan tugasnya terhadap Allah SWT, dirinya, dan seluruh umat manusia juga terhadap negaranya, salah satu tugas wajib dari manusia yaitu kewajiban dalam membayar zakat^{29,30}.

Dalam ajaran Islam pajak ini disebut dengan istilah *Adh-dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, atau membebankan. Maka dari itu *dharibah* memang mempunyai banyak artinya untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain dari *jizyah* dan *kharaj* sekalipun keduanya sering dikategorikan sebagai *dharibah*³¹. *Jizyah* ini merupakan pajak dari non-muslim yang harus dibayarkan kepada pemerintah Islam, *kharaj* merupakan pajak atas tanah dan *usyr* merupakan bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke dalam negara Islam³². Tetapi *dharibah* bisa diartikan sebagai pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak lainnya. *Dharibah* ini hanya dipungut dari kaum

²⁸Didi Suardi, "MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.

²⁹Rizal FAHLEFI, Asyari HASAN, and Alimin ALIMIN, "MANAGEMENT MODEL OF ZAKAT COLLECTION AND ITS DISTRIBUTION FOR ZAKAT AGENCY / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency," *Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi*, 2019, <https://doi.org/10.29216/ueip.561657>.

³⁰Anisa Marseli and Zainuddin Zainuddin, "Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada Mustahiq Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2020, <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1862>.

³¹Surahman and Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam."

³²Husnul Fatarib and Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, 2018.

Muslim yang kaya dan tidak dibenarkan dipungut dari selain orang kaya jika dikaitkan ke pajak progresif yaitu dimana orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan atas nama yang sama bisa diartikan mereka mampu secara ekonomi secara otomatis mereka mampu untuk membayar pajak progresif kendaraan bermotornya.

Untuk lebih memperkuat pembahasan ini penulis mengutip dalil berdasarkan dari Al-Qur'an yang mana pajak (*dharibah*) mengambil pajak dari kaum muslimin terdapat di dalam QS. Al-Baqarah 2:177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَىٰ الْأُولَىٰ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَىٰ بِكُمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Merekaitulah orang-orang yang benar, dan merekaitulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al-Baqarah 2:177)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban tambahan yaitu pajak (*dharibah*)³³. Karena pemanfaatan pajak ini digunakan demi kepentingan umum sehingga memungkinkan si pewajib pajak untuk memenuhi perintah Allah SWT sesuai dengan ayat di atas. Maka diperbolehkannya memungut pajak hanya untuk kemaslahatan umat, logikanya jika dana pemerintah tidak memadai untuk pengeluaran dan pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul suatu kemudharatan.

Pembayaran pajak progresif di SAMSAT Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan baik karena memenuhi asas keadilan dan juga mempertimbangkan kemampuan si wajib pajak berdasarkan dari urutan kepemilikan dimana sesuai dengan tarif-tarif pajak progresif yang sudah ditetapkan. Dengan melihat adanya asas keadilan sosial serta pendistribusian

³³Rizal Fahlefi Fakultas, "Building People'S Economic Empowerment in Shari'Ah Constellation: An Overview of the Role of Zakat At the Micro and Macro Levels," *Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017, 2017.*

pendapatan daerah yang merata maka perpajakan progresif di Kabupaten Tanah Datar ini seirama dengan fikih ekonomi Islam

PENUTUP

Dari hasil penelitian ditemukan, *Pertama*, dalam melakukan pembayaran pajak progresif di wilayah hukum kantor SAMSAT Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat petugas yang menerima berkas pembayaran pajak mencek terlebih dahulu nama dan alamat yang tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib pajak. Setelah dicek apabila ditemui di dalam database perpajakan nama dan alamat bersangkutan memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor maka akan dikenai pajak progresif. Pajak progresif kendaraan bermotor ini dipungut secara adil, karena sesuai dengan urutan kepemilikan serta tarif yang sudah ditetapkan. *Kedua*, implikasi pajak progresif kendaraan bermotor bagi pemerintah dan pemilik kendaraan bermotor yaitu: pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terbukti pada Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat cenderung meningkat dan sejalan dengan fikih ekonomi.

Menurut pandangan fikih ekonomi pajak progresif kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam *dharibah* karena kewajiban tambahan setelah zakat yaitu membayar pajak. Maka didalam fikih ekonomi pajak (*dharibah*) progresif ini diperbolehkan yang mana tidak ada bertentangan sedikitpun dengan fikih ekonomi. Pajak (*dharibah*) progresif ini juga digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dalam pembangunan infrastruktur seperti jembatan, memperbaiki jalan dan sebagainya. Pajak progresif ini tidak bisa dikategorikan sebagai *jizyah*, *kharaj* maupun *'usyr* karena sifat dan karekteristiknya berbeda dengan *dharibah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa Farotua Paskah. "Praktek Penyelundupan Pajak Untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Studi Kasus Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2015.
- Ahmad, Bashiruddin, Buyung Romadhoni, and Muhammad Adil. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2021. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>.
- Daparhita, Ida Bagus Agung, and Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda. "Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak." *Jurnal Analisis Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244>.
- Dewi, Putri Kemala. "Analisis Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims Di Upt Bp2rd Provsu Stabat." *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 2020. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v8i1.19027>.
- FAHLEFI, Rizal, Asyari HASAN, And Alimin ALIMIN. "Management Model Of Zakat Collection And Its Distribution For Zakat Agency / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency." *Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi*, 2019. <https://doi.org/10.29216/ueip.561657>.
- Fakultas, Rizal Fahlefi. "Building People'S Economic Empowerment in Shari'Ah Constellation: An Overview of the Role of Zakat At the Micro and Macro Levels." *Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017*, 2017.
- Farina, Desy, Revi Candra, Yudi Irawan, and Yudi Irawan. "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.31958/alittifaq.v1i1.3271>.
- Fatarib, Husnul, and Amalia Rizmaharani. "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)." *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, 2018.
- Liyana, Nur Farida, Vita Apriliasari, and Gusti Ayu Indah Ratnasari. "Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi." *Balance Vocation Accounting Journal*, 2022. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v5i2.5430>.
- Marseli, Anisa, and Zainuddin Zainuddin. "Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada Mustahiq Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2020. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1862>.
- Maswandi. "Masyarakat Sumbar Antusias Manfaatkan 'Pemutihan' Pajak Kendaraan." *Antara Sumbar*. September 2022.
- Muhammad Fikri, and Husni Thamrin. "Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam." *Tamaddun Ummah (JTU)*, 2021. <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94>.
- Nasution, Faisal Reza, and Abdul Muthalib. "Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan." *JPPUMA*:

Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2017.

- Nini. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2020.
- Prayoga, Ida Bagus. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemungutan Pajak Progresif." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2016. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i03.p08>.
- Rastosari, Dias. "Analisis Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.790>.
- Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 2018. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2017. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.
- Wahyudi. "Penegakan Hukum Pajak Yang Progresif." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.11>.
- Wahyuni Fitri. "Problematika Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah." *Pemuliaan Hukum*, 2019.